



**P U T U S A N**

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dori Saputra Bin Hj. Masli  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Pelangi Metro Residence No.20 Blok N Rt.20  
Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dori Saputra Bin Hj. Masli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dori Saputra Bin H Masli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dori Saputra Bin H Masli selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa kendaraan
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima somasi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DORI SAPUTRA bin H MASLI pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 atau pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Penggirian Jalan Sunan Ampel Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2023 bertempat di sekitar kantor KODIM Balikpapan terdapat kesepakatan antara saksi NASRULLOH dengan saksi DEWI SUSANTI perihal pinjam sewa kendaraan roda empat Jenis FORTUNER 2.4 VRZ 4 X 2 A/T Nomor Polisi KT DK 1970 ACA warna hitam metalik dan dalam kesepakatan tersebut bahwa saksi DEWI SUSANTI akan menyewa kendaraan selama 20 Hari dengan jumlah yang harus di bayar saksi DEWI adalah sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian saksi DEWI menyetujui dan menyerahkan uang Depositr Rp. 20.000.000,- kemudian saksi DEWI membawa kendaraan ke Surabaya Kemudian ke Padang
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023 saksi NASRULLOH menayakan perihal kendaraan dan saksi DEWI menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- kepada saksi NASRULLOH dan saksi NASRULLOH minta agar kendaraan segera di dikembalikan tetapi kendaraan tersebut ternyata telah di gadai oleh adik saksi DEWI yaitu terdakwa pada saat posisi mobil di Surabaya tanpa sepengetahuan saksi DEWI dan saksi NASRULLOH, kemudian Ketika posisi kendaraan berada di Surabaya selanjutnya terdakwa diam diam mengambil kunci kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dan penyewa dan membawanya kepada Sdr IRIS DARMAWAN dengan maksud untuk terdakwa gadai dengan harga Rp. 15.000.000,- untuk bermain judi online
- Bahwa total biaya yang harus saksi DEWI bayar adalah Rp 210.000.000,- sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 tetapi yang baru saksi DEWI bayar adalah Rp 54.000.000,-
- Bahwa kemudian saksi NASRULLOH meminta agar saksi DEWI mengganti rugi kendaraan tersebut tetapi saksi DEWI menolak dengan alasan saksi DEWI tidak tahu jika kendaraan akan di gadai adiknya dan saksi DEWI sudah berupaya agar kendaraan dapat Kembali dengan mengirimkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa tetapi tidak di gubris oleh terdakwa dan kendaraan tidak dapat ditemukan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NASRULLOH mengalami kerugian sekitar Rp. 451.184.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DORI SAPUTRA bin H MASLI pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 atau pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Penggirian Jalan Sunan Ampel Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2023 bertempat di sekitar kantor KODIM Balikpapan terdapat kesepakatan antara saksi NASRULLOH dengan saksi DEWI SUSANTI perihal pinjam sewa kendaraan roda empat Jenis FORTUNER 2.4 VRZ 4 X 2 A/T Nomor Polisi KT DK 1970 ACA warna hitam metalik dan dalam kesepakatan tersebut bahwa saksi DEWI SUSANTI akan menyewa kendaraan selama 20 Hari dengan jumlah yang harus di bayar saksi DEWI adalah sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian saksi DEWI menyetujui dan menyerahkan uang Deposit Rp. 20.000.000,- kemudian saksi DEWI membawa kendaraan ke Surabaya Kemudian ke Padang
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023 saksi NASRULLOH menayakan perihal kendaraan dan saksi DEWI menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- kepada saksi NASRULLOH dan saksi NASRULLOH minta agar kendaraan segera di kembalikan tetapi kendaraan tersebut ternyata

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



telah di gadai oleh adik saksi DEWI yaitu terdakwa pada saat posisi mobil di Surabaya tanpa sepengetahuan saksi DEWI dan saksi NASRULLOH, kemudian Ketika posisi kendaraan berada di Surabaya selanjutnya terdakwa diam diam mengambil kunci kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dan penyewa dan membawanya kepada Sdr IRIS DARMAWAN dengan maksud untuk terdakwa gadai dengan harga Rp. 15.000.000,- untuk bermain judi online

- Bahwa total biaya yang harus saksi DEWI bayar adalah Rp 210.000.000,- sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 tetapi yang baru saksi DEWI bayar adalah Rp 54.000.000,-
- Bahwa kemudian saksi NASRULLOH meminta agar saksi DEWI mengganti rugi kendaraan tersebut tetapi saksi DEWI menolak dengan alasan saksi DEWI tidak tahu jika kendaraan akan di gadai adiknya dan saksi DEWI sudah berupaya agar kendaraan dapat Kembali dengan mengirimkan uang kepada terdakwa tetapi tidak di gubris oleh terdakwa dan kendaraan tidak dapat ditemukan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NASRULLOH mengalami kerugian sekitar Rp. 451.184.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrulloh bin Muhsan alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
  - Bahwa, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740;
  - Bahwa, saksi menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 2 Juli 2023 pukul 17.00 wita di depan dealer motor listrik dekat lampu merah kodim;
  - Bahwa, pada saat menyewakan mobil ada perjanjian dengan Dr. Dewi Susanti yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2023;
  - Bahwa, awalnya pada tanggal 02 Juli 2023 ada kesepakatan antara saksi dengan Dr. Nur dan Dr Dewi Susanti bahwa Dr. Dewi Susanti

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam unit yaitu 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740 atas nama Debitur Moch Suharno dan nama pada BPKB Saiful dengan nomor polisi DK 1970 ACA warna Hitam Metalik, kemudian setelah kesepakatan saksi menyuruh Sela untuk membikinkan surat perjanjian sewa menyewa kemudian setelah dibikin surat sewa menyewa saksi mengasihikan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin: 2GDC007740 kepada dan Dr. Dewi Susanti pada waktu penyerahan disaksikan oleh karyawan saksi Shela dan Widodo pada saat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut Dr. Dewi Susanti bilang kepada saksi akan menyewa mobil tersebut selama 20 hari akan tetapi sampai saat ini mobil milik saksi yang disewa Dr. Dewi Susanti mengirimkan uang kepada saksi dengan tujuan untuk membayar sewa senilai Rp. 25.000.000,- kemudian pada bulan November 2023 Dr. Dewi Susanti mengirimkan uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 34.000.000,- uang tersebut dikirimkan ke saksi untuk membayar uang sewa mobil tersebut akan tetapi saksi sempat meminta mobil saksi dikembali pada bulan November dan bulan desember akan tetapi jawaban dari Dr. Dewi Susanti bilang kepada mobil pak Nasrulloh udah digadaikan sama dek saksi kemudian saksi menanyakan kepada Dr. Dewi Susanti "kalau mobil saksi tidak kembalikan tolong digantikan" kemudian Dr. Dewi Susanti menjawab "saksi tidak bisa mengganti laporkan saja" akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740 seharga Rp 451.184.000,-;

- Bahwa, saksi mempercayakan mobil saksi karena Dr. Dewi Susanti menjabat sebagai dokter dan saksi sering perawatan dengan dokter tersebut;
- Bahwa, total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 451.184.000,- (empat ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sela dan Dodo selaku karyawan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Shela Mantari Oktavia BR. S. Binti M. Edy Ali JT Sitorus (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740;
- Bahwa, kejadiannya pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita Nasrulloh memberikan STNK dan mobil tersebut di daerah dealer sepeda listrik milik Nasrulloh dekat lampu merah kodim;
- Bahwa, awalnya dari pihak Dr. Dewi Susanti datang ke kantor sudirman milik Nasrulloh dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740 estimasi awal waktu rentalnya hanya 20 hari saja dengan nominal 1 juta per 1 hari dari perjanjian Dr. Dewi Susanti akan tetapi uang rental di depositkan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk biaya pengobatan jika karyawan ada yang sakit, kemudian saksi diminta untuk membuatkan surat rental yang saksi tujukan kepada Dr. Dewi Susanti kemudian 1 bulan kemudian Nasrulloh selaku pemilik mobil meinta untuk menghubungi Dr. Dewi Susanti untuk meminta kejelasan rental tersebut akan tetapi Dr. Dewi Susanti bilang mau perpanjang sewa mobil tersebut, kemudian saksi diminta oleh Nasrulloh untuk menagih sisa rental mobil tersebut akan tetapi Dr. Dewi Susanti tidak mengirimkan bukti Transfernya ke saksi, kemudian Dr. Dewi Susanti bilang kepada saksi selaku admin Nasrulloh bahwa akan mengusahakan pembayaran rental tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nasrulloh;
- Bahwa, surat perjanjian tersebut tertanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, Nasrulloh dan Widodo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740 yang Terdakwa gadaikan adalah milik Nasrulloh;
- Bahwa, awalnya kakak kandung Terdakwa Dokter Dewi Susanti pada tanggal 2 juli 2023 merental 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nopol DK 1970 ACA dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC00774 milik saudara Nasrulloh mau dipakai ke padang untuk acara keluarga kemudian pada tanggal 3 juli 2023 Terdakwa dan dokter Dewi Susanti bersama keluarga menuju Surabaya dengan maniki kapal laut dan membawa mobil tersebut kemudian setelah sampai Surabaya pada tanggal 5 juli 2023 Terdakwa bersama kakak Terdakwa dokter Dewi Susanti beristirahat di Surabaya di tempat keluarga selama 2 hari kemudian pada tanggal 7 juli 2023 Terdakwa bersama kakak kandung Terdakwa DR. Dewi Susanti dan keluarga menuju Padang kemudian Terdakwa sampai padang tanggal 9 juli 2023 kemudian setelah dipadang kurang lebih 2 minggu kakak kandung Terdakwa pulang ke Balikpapan menaiki pesawat dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Balikpapan kemudian pada tanggal 20 juli 2023 Terdakwa bersama bapak kandung Terdakwa menaiki 1 (satu) unit Mobil FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nopol DK 1970 ACA dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin: 2GDC00774 menuju Surabaya kemudian Terdakwa sampai Surabaya sekitar tanggal 24 juli 2023 kemudian setelah sampai Surabaya kunci mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada bapak kandung Terdakwa kemudian pada tanggal 26 juli 2023 Terdakwa mengambil 1 buah kunci mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T nopol DK 1970 ACA dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC00774 yang ditaruh bapak Terdakwa diatas meja kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci mobil Fortuner tersebut Terdakwa langsung membawa mobil tersebut menuju tempat teman Terdakwa Iris Dermawan (DPO) setelah sampai di tempat teman Terdakwa Iris Dermawan (DPO) Terdakwa langsung mengadaikan mobil tersebut kepada Iris Dermawan sebesar Rp. 15.000.000,- setelah Terdakwa dikasih uang 15 juta Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa gadaikan mobil untuk Terdakwa pakai untuk judi online;
- Bahwa, DR. Dewi Susanti pernah menyuruh Terdakwa mengirimkan kembali mobil tersebut ke Balikpapan dan Terdakwa juga pernah di kirimi uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



pengiriman mobil tersebut, tetapi uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai judi online;

- Bahwa, pada tanggal 27 juli 2023 Terdakwa sempat mau menebus 1 (satu) unit Mobil FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T nopol DK 1970 ACA dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin: 2GDC00774 Terdakwa datang kerumah Iris Dermawan kemudian Iris Dermawan (DPO) bilang nanti malam aja kalau mau nebus mobil kemudian pada malam hari tanggal 27 juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Iris Dermawan (DPO) akan tetapi Iris Dermawan (DPO) tidak berada dirumah kemudian Terdakwa pada bulan januari 2024 sempat ketemu dengan Iris Dermawan (DPO) lalu Terdakwa tanyakan dimana mobilnya kemudian Iris Dermawan (DPO) menjawab "Mobilnya udah balik kali ke Kalimantan" setelah itu Iris Dermawan pergi dan sampai saat ini Terdakwa tidak tau keberadaanya;

- Bahwa, Iris Dermawan (DPO) adalah teman dari kecil dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, pada saat gadaikan mobil Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil maupun kakak Terdakwa selaku penyewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740 milik Nasrulloh;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2023 bertempat di sekitar kantor Kodim Balikpapan terdapat kesepakatan antara saksi Nasrulloh dengan saksi Dewi Susanti perihal pinjam sewa kendaraan roda empat Jenis FORTUNER 2.4 VRZ 4 X 2 A/T Nomor Polisi KT DK 1970 ACA warna hitam metalik dan dalam kesepakatan tersebut bahwa saksi Dewi Susanti akan menyewa kendaraan selama 20 Hari dengan jumlah yang harus di bayar saksi Dewi adalah sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian saksi Dewi menyetujui dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



menyerahkan uang Depositr Rp. 20.000.000,- kemudian saksi Dewi membawa kendaraan ke Surabaya Kemudian ke Padang;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023 saksi Nasrulloh menayakan perihal kendaraan dan saksi Dewi menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- kepada saksi Nasrulloh dan saksi Nasrulloh minta agar kendaraan segera di kembalikan tetapi kendaraan tersebut ternyata telah di gadai oleh adik saksi Dewi yaitu terdakwa pada saat posisi mobil di Surabaya tanpa sepengetahuan saksi Dewi dan saksi Nasrulloh, kemudian Ketika posisi kendaraan berada di Surabaya selanjutnya terdakwa diam diam mengambil kunci kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dan penyewa dan membawanya kepada Iris Darmawan dengan maksud untuk terdakwa gadai dengan harga Rp. 15.000.000,- untuk bermain judi online;
- Bahwa total biaya yang harus saksi Dewi bayar adalah Rp 210.000.000,- sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 tetapi yang baru saksi DEWI bayar adalah Rp 54.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi Nasrulloh meminta agar saksi Dewi mengganti rugi kendaraan tersebut tetapi saksi Dewi menolak dengan alasan saksi Dewi tidak tahu jika kendaraan akan di gadai adiknya dan saksi Dewi sudah berupaya agar kendaraan dapat Kembali dengan mengirimkan uang kepada terdakwa tetapi tidak di gubris oleh terdakwa dan kendaraan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nasrulloh mengalami kerugian sekitar Rp. 451.184.000,-;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa gadaikan mobil untuk Terdakwa pakai untuk judi online;
- Bahwa, pada saat gadaikan mobil Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil maupun saksi Dewi selaku penyewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Dori Saputra Bin Hj. Masli, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (opzet) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi;

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal dia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T dengan Nomor Rangka MHFGB8GS5G0801276 dan Nomor Mesin 2GDC007740 milik Nasrulloh;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2023 bertempat di sekitar kantor Kodim Balikpapan terdapat kesepakatan antara saksi Nasrulloh dengan saksi Dewi Susanti perihal pinjam sewa kendaraan roda empat Jenis FORTUNER 2.4 VRZ 4 X 2 A/T Nomor Polisi KT DK 1970 ACA warna hitam metalik dan dalam kesepakatan tersebut bahwa saksi Dewi Susanti akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kendaraan selama 20 Hari dengan jumlah yang harus di bayar saksi Dewi adalah sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian saksi Dewi menyetujui dan menyerahkan uang Depositr Rp. 20.000.000,- kemudian saksi Dewi membawa kendaraan ke Surabaya Kemudian ke Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023 saksi Nasrulloh menayakan perihal kendaraan dan saksi Dewi menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- kepada saksi Nasrulloh dan saksi Nasrulloh minta agar kendaraan segera di dikembalikan tetapi kendaraan tersebut ternyata telah di gadai oleh adik saksi Dewi yaitu terdakwa pada saat posisi mobil di Surabaya tanpa sepengetahuan saksi Dewi dan saksi Nasrulloh, kemudian Ketika posisi kendaraan berada di Surabaya selanjutnya terdakwa diam diam mengambil kunci kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dan penyewa dan membawanya kepada Iris Darmawan dengan maksud untuk terdakwa gadai dengan harga Rp. 15.000.000,- untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa total biaya yang harus saksi Dewi bayar adalah Rp 210.000.000,- sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 tetapi yang baru saksi DEWI bayar adalah Rp 54.000.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nasrulloh meminta agar saksi Dewi mengganti rugi kendaraan tersebut tetapi saksi Dewi menolak dengan alasan saksi Dewi tidak tahu jika kendaraan akan di gadai adiknya dan saksi Dewi sudah berupaya agar kendaraan dapat Kembali dengan mengirimkan uang kepada terdakwa tetapi tidak di gubris oleh terdakwa dan kendaraan tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nasrulloh mengalami kerugian sekitar Rp. 451.184.000,-;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa gadaikan mobil untuk Terdakwa pakai untuk judi online;

Menimbang, bahwa pada saat gadaikan mobil Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil maupun saksi Dewi selaku penyewa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa kendaraan dan 1 (satu) lembar surat tanda terima somasi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban Nasrulloh
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dori Saputra Bin Hj. Masli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa kendaraan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima somasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)